

## Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Khaf

Ahmad Alif Anwar<sup>1</sup>, Alvin Adi Putra Alamsah<sup>2</sup>, Setia Rini Arista<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

---

### Article history:

Submission : 25-12-2021

Accepted : 30-12-2022

Published : 31-12-2022

### Author's email:

artegal2003@gmail.com

Alvinadip27@gmail.com

setiaarista17@gmail.com

### Abstract

*Islamic man is the basic assumption of Monzer khaf in his thinking, socio economic justice in Islamic can be achieved when it can combine zakat or alms to the economic aggregate, carry out economic activities in accordance with the rules of Islamic economics, in Islamic consumption, it is required to consume al- Tayyibat and al-Rizq, zakat is a means of distributing wealth from the rich to the poor, al-Qirad as a form of cooperation between capital owners and entrepreneurs. This money should not be used as a benchmark for prices where the quantity affects various transactions. Therefore, Monzer Khaf is very concerned about the consumption of goods so that there will be no mistakes.*

**Keywords** - *Pemikiran Ekonomi, Ekonomi Islam, Monzer Khaf, Islamic Man.*

---

## Pendahuluan

Ekonomi islam merupakan ekonomi yang didasarkan pada hukum islam (Tho'in, 2015). Tentu saja aktivitasnya tidak seperti ekonomi konvensional yang tidak menggunakan dasar hukum Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi islam ini bukan hal baru yang muncul pada saat ini, dikarenakan islam telah ada sejak dahulu ketika Nabi Muhammad diberi wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada semua umat islam (Jamaludin & Syafrizal, 2020). Berdagang merupakan salah satu kegiatan dan profesi Nabi Muhammad SAW kala itu, pada zaman tersebut kegiatan ekonomi islam telah terjadi, seperti halnya tidak diperbolehkannya menjual dan mengonsumsi barang yang haram untuk dikonsumsi, dilarang untuk berbuat israf, ekonomi islam perlahan dikembangkan oleh para cendekiawan termasuk Monzer Khaf. Islam, Khaf merupakan seorang ahli ekonomi yang telah menyumbangkan pemikirannya terhadap ekonomi islam pada abad XII-XIII H. Diungkapkan oleh Khaf bahwa tingkat keshalehan seseorang Ekonomi merupakan salah satu bidang dalam kehidupan sehari-hari yang tidak mungkin dapat dihindari oleh siapapun karena tanpa ekonomi manusia tidak akan bisa melakukan kegiatan lainnya. Ilmu ekonomi bagi beberapa orang yang gemar melakukan analisis sangat menarik untuk dikaji. Begitupun dengan Monzer Khaf, beliau merupakan salah seorang ekonom islam pada

masa kontemporer yang telah menyumbangkan pemikirannya dalam ekonomi islam (Kholis, 2009).

Monzer Khaf mengungkapkan beberapa pemikirannya tentang ekonomi islam. Sebagai agama tentu islam telah mengatur bagaimana tata aturan ketika melakukan sebuah kegiatan ekonomi, pemikiran beliau mengenai ekonomi islam ini sebagai respon dari ekonomi konvensional yang berusaha memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, Khaf mengungkapkan pendapat dan perspektifnya sesuai dengan ekonomi yang diharapkan dalam agama islam (Ubaidillah, 2018). Aktivitas ekonomi dalam islam telah diperintahkan, hal ini diupayakan agar mereka dapat mencapai ridho Allah, tentu ketika mereka akan beribadah kepada Allah mereka harus melakukan aktivitas ekonomi sebagai sarana tercapainya suatu ibadah. Asumsi pelaku yang berlatarbelakang ekonomi konvensional keshalehan seseorang dalam agama menjadi suatu hambatan dalam kegiatan ekonomi, namun tidak dengan islam, justru jika pelaku ekonomi itu shaleh maka akan cenderung melakukan banyak kegiatan produksi. Dalam sebuah buku Monzer Khaf yang berjudul *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System* merupakan buku karya Monzer akan memberikan akibat positif terhadap tingkat produksi yang dilakukannya (Huda, 2021).

Setiap sistem ekonomi, pasti didasarkan atas ideologi dan kebijakan masing-masing ekonom. Landasan dan aksioma-aksioma dalam sebuah sistem perekonomian pun tidak jauh dari langkah konsumtif dan produktif dari masyarakat atau ekonom untuk melanjutkan perekonomian yang mampu mencukupi kebutuhan bahkan menumbuhkan solusi baru, untuk mempertahankan perekonomian (Corinna & Cahyono, 2020). Maka diperlukan adanya landasan dan tujuan yang jelas dalam ekonomi, yang sesuai dengan prinsip Islam, dengan metode-metode dan pembaharuan sistem ekonomi, guna mempertahankan efektifitas perekonomian agar tidak kacau dalam memenuhi kebutuhan. Terlepas dari hal itu, tidak menuntut kemungkinan bahwa sistem-sistem pembaharuan harus sesuai dan tidak menyimpang dari prinsip dan model Islam yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis (Santoso, 2016).

Monzer Kahf mendefinisikan ekonomi Islam sebagai perilaku ekonomi manusia laki-laki dan wanita, baik sebagai pelaku individual, komunal, maupun kesatuan kolektif. Ekonomi Islam adalah perilaku manusia, dalam segala aspeknya, dipandu oleh sejumlah nilai agama dan moral Islam, baik di bidang hukum, politik, dan sosial (Ubaidillah, 2018). Menurut beliau, ekonomi Islam berlaku bukan hanya umat Islam saja, namun seluruh umat manusia, Islam maupun bukan Islam, laki-laki maupun perempuan. Teori-teori pemikiran Kahf diambil dari dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga, banyak para ahli-ahli ekonom yang juga mengkaji

mengenai pemikiran Monzer Kahf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan pendapat mengenai teori konsumsi dalam Islam, Monzer Kahf mengaitkan dengan tiga hal yaitu: pertama, rasionalisme dalam Islam, yang meliputi konsep keberhasilan, skala waktu perilaku konsumen, dan konsep harta.

## Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan yang bahannya bersumber dari berbagai kajian-kajian atau literatur-literatur dalam bidang akademik. Penulis mengumpulkan sumber-sumber kepustakaan, kemudian menganalisisnya, dan menulis jurnal menggunakan sumber-sumber yang telah ditemukan (Adlini et al., 2022).

## Hasil dan Pembahasan

### Biografi Monzer Khaf

Monzer Khaf lahir di Damaskus, Syria, Tahun 1940. Beliau merupakan ekonom yang menggabungkan *Islamic Social Finance* seperti zakat dan sedekah terhadap aktivitas/kegiatan ekonomi, pendapatan, konsumsi, simpanan dan investasi . Monzer Khaf merupakan ahli ekonomi, penyuluh/pembimbing, dosen juga pakar hukum islam (Subaidi & Muchlasin, 2022). Tahun 1962 beliau lulus dari universitas Damaskus dan mendapat gelar B. A serta mendapatkan predikat lulusan terbaik. Mencapai Diploma tinggi dalam perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB Suriah pada tahun 1967, dan tahun 1968 menjadi akuntan publik yang telah bersertifikat di Suriah (Agusti, 2021). Khaf mendapat gelar Ph. D untuk ilmu ekonomi spesialisasi ekonomi internasional pada tahun 1975 di University of Utah, Salt Lake City, USA. Pada tahun 1975-1981 menjadi seorang Direktur Keuangan di masyarakat islam Amerika Utara dan Manager Zakat Dana Nasional serta Koperasi Dana Islam bagi umat islam di Amerika Utara. Tahun 1984 memutuskan dengan Islamic Development Bank, kemudian tahun 1995 menjadi ahli ekonomi(islam) senior di IDB. Menjadi seorang guru besar ekonomi islam dan perbankan pada tahun 2005 di The Graduate Programme of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan. Khaf memiliki beberapa karya yang sebagian besar tentang ekonomi islam, berikut merupakan beberapa karyanya :

- a. *“A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society”*, Kairo, Mesir, 1984.
- b. *“Principle of Islamic Financing : A Survey”*, diterbitkan atas kerjasama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, 1992 (Ditulis bersama Taqiullah).

- c. "Zakah Management in Some Muslim Societies", diterbitkan atas kerja sama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, 1993
- d. "The Calculating of Zakah for Muslim in North America", (Ed.) Indiana, USA, 1996
- e. "Financing Development in Islam", diterbitkan atas kerja sama dengan *Islamic Development Bank (IDB)*, 1996
- f. "The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System" buku yang berisikan sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi islam.

### **Islamic Man Sebagai Perspektif Monzer Khaf**

Islamic man di sini adalah orang yang mempercayai bahwa semua adalah kehendak dan kuasa Allah suksesnya usaha adalah dari Allah; kemudian tidak materialistik yaitu tidak beranggapan bahwa semua harta itu miliknya; dia harus yakin bahwa harta yang dia miliki ada harta milik saudaranya; suka berbuat kebajikan berbagi kepada yang membutuhkan dan rela memberikan atau mengorbankan kesenangannya untuk orang lain (Wahyuni, 2018)

Monzer Kahf berasumsi bahwa zakat merupakan keharusan bagi muzakki. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta yang kaya untuk dialokasikan kepada si miskin. Dalam kaitan antara kewajiban zakat dan penggunaan barang-barang mewah; Monzer Kahf mengatakan bahwa zakat itu tidak diberlakukan terhadap barang-barang keperluan hidup yang tidak mewah (Suar et al., 2020).

Sedangkan dalam kasus tabungan, tabungan yang diinvestasikan dalam hal atau kegiatan yang produktif, yang penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban membayar zakat.

Jika ekonomi konvensional berbicara bahwa manusia atau individu itu sebagai *rational economic man* (manusia ekonomi rasional), maka menurut khaf belum tepat jika ditinjau dari agama, karena dalam ekonomi konvensional belum menerapkan prinsip-prinsip agama islam dalam menjalankan kegiatan ekonomin. Kemudian Khaf memiliki asumsi tersendiri, menurutnya manusia islam itu tidak mengacu kepada agama individu tersebut, tetapi ketika orang tersebut mau dan ingin menerima dan menjalankan paradigma agama islam maka orang itu dikatakan sebagai *Islamic Man*. Jadi ketika ada orang nonmuslim, tetapi dia mau menjalankan paradigma islam, menurutnya itu dikatakan *Islamic man*. Ada 3 pilar dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu itu mutlak milik Allah SWT, manusia dibumi hanya bertugas sebagai khalifah-Nya.

- 2) Allah SWT adalah Tuhan Yang Esa (konsep tauhid), segala hukum-Nya harus ditaati oleh manusia
- 3) Apa yang dikerjakan oleh manusia ditujukan untuk suatu kebajikan, tidak hanya didasarkan pada dunia tapi juga akhirat. Namun manusia harus selalu melakukan introspeksi dan perbaikan diri.

### **Asumsi Monzer Khaf Tentang Negara**

Menurut khaf, Negara merupakan pembuat rencana sekaligus pengawas, tiga objek dari kebijakan Negara antara lain:

- 1) Maksimalisasi penggunaan sumber daya alam yang tersedia
- 2) Minimalisasi adanya gap distribusi
- 3) Pembuatan peraturan untuk pelaku ekonomi sebagai penjamin ditaatinya peraturan pemerintah.

### **Konsep Dan Metodologi Ekonomi Islam**

Setiap agama pasti memiliki paradigma sendiri-sendiri tentang ekonomi, mungkin sebagian besar orang menganggap kegiatan ekonomi hanya sebatas diperlukan untuk pemenuhan dan kepuasan pelaku ekonominya, pemikiran ini sesuai dengan mereka yang berlatarbelakang ekonomi konvensional, ekonomi ini memiliki pemikiran negative tentang keshalehan pelaku ekonomi, anggapannya keshalehan seorang perilaku ekonomi menghambat untuk melakukan kegiatan produksi karena menurut mereka waktu seseorang yang shaleh itu hanya mereka gunakan untuk beribadah dan malas untuk melakukan aktivitas lainnya. Islam menganggap bahwasannya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia itu sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai khalifah di bumi untuk memanfaatkan segala partikel di bumi ini, keshalehan seorang pelaku ekonomi dalam islam bukanlah penghambat dalam kegiatan ekonomi, semakin banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi dan tetap bisa menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat, maka semakin baik pelaku tersebut.

Kajian-kajian ekonomi islam yang ada pada saat ini menggunakan 2 metode yaitu: metode deduksi yang digunakan oleh para ahli fiqh yang digunakan untuk menampilkan prinsip islam.

### **Teori Konsumsi**

#### **1) Rasionalisme Menurut Monzer Khaf**

Rasionalisme merupakan suatu keputusan manusia yang dilandasi dengan perhitungan dan pertimbangan akal/pikiran dengan memandang persiapan dan

keberhasilan di masa depan. Sebenarnya konsumsi itu bertujuan memenuhi kebutuhan, kegunaan, dan kepuasan. Rasionalisme dalam kegiatan apapun pasti dibutuhkan, tanpa berpikir rasionalis tidak mungkin hal-hal baik bisa dicapai, yaitu dalam ekonomi seseorang bisa berpikir dan memilih barang mana yang harus dibeli dan dikonsumsi sesuai dengan tingkat kebutuhan barang tersebut apakah dharuriyat, hajiyyat, atau tahsiniyyat.

Dalam ekonomi islam rasionalnya suatu perilaku atau keputusan tidak selalu searah dengan material, ketika ekonomi konvensional, rasionalnya yaitu mendapatkan kepuasan yang tinggi atau maksimalisasi kepuasan dengan minimalisasi biaya, maka ekonomi islam bukan seperti itu. Menurut monzer khaf rasionalisme islam memiliki tiga unsur, antara lain:

a. Konsep keberhasilan

Rasionalisme dan utilitarisme merupakan dua teori yang dikembangkan di Negara Barat setelah adanya kapitalisme, rasionalisme adalah perhitungan dengan teliti dan hati-hati dalam mempersiapkan tujuan dari keberhasilan ekonomi, sedangkan utilitarisme merupakan sikap-sikap dan nilai moral dari seorang individu. Sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang kesuksesannya didasarkan pada segi materi saja, tetapi dalam islam konsep keberhasilan lebih dari itu, bukan didasarkan pada segi materi tetapi juga kesuksesan agama untuk nanti, keberhasilan seorang muslim berlandaskan moral seseorang, moralitas ini menjadi poin penting dalam keberhasilan individu dalam islam. Khaf mengutip dari pemikiran dari M. N Siddiqi bahwa menurutnya “keberhasilan seseorang itu ada pada kebaikan orang tersebut, semakin banyak perbuatan baik yang dilakukan oleh orang tersebut maka dipandang keberhasilan yang tinggi pula”. Beberapa kunci dari moralitas adalah kebajikan, ketaqwaan, dan kebenaran

b. Efek Perilaku Konsumsi

Ketika seseorang menjadi seorang konsumen dari suatu barang, maka ada dua efek yang dirasakan olehnya, yaitu efek di dunia dan efek diakhirat. Setelah seseorang mengonsumsi suatu barang maka otomatis dia akan memperoleh kepuasan terhadap barang tersebut, ini bisa disebut dengan efek langsung yang dirasakan di dunia, kemudian ada efek tidak langsung yang dirasakannya ketika diakhirat nanti. Dalam mengonsumsi suatu barang dibutuhkan adanya keseimbangan antara efek langsung dan tidak langsung tersebut. Oleh karena akhirat ini poin yang penting dalam kehidupan seorang muslim atau muslimah, maka tidak

diperbolehkan untuk mengonsumsi barang dengan tidak menghiraukan efek tidak langsung ini. Untuk mencapai kebaikan dan kebenaran dalam efek tidak langsung ini harus mengetahui kehalalan dan keharaman dari suatu barang tersebut .

### c. Konsep Kekayaan

Menurut ekonomi konvensional kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan harta mutlak miliknya, dalam ajaran agama islam kekayaan yang dimiliki seseorang yaitu titipan dari Allah SWT yang dimaksudkan sebagai instrumen manusia untuk mencapai tujuan di akhirat, oleh sebab itu maka menggunakan harta tidak boleh melakukan pemborosan, menggunakan harta sebaik-baiknya.

## 2) Konsep Barang

Barang di dalam islam merupakan barang yang dapat memberikan manfaat dalam bentuk materil, moril, maupun spiritual. Dalam bentuk materil ini memberikan kepuasan dalam mengonsumsi barang tersebut, bentuk moril barang tersebut dapat menimbulkan kebaikan-kebaikan jika dikonsumsi, kemudian manfaat dalam bentuk spiritual barang yang dikonsumsi tersebut dapat mengantarkan seorang muslim dalam beribadah untuk mencapai ridho Allah SWT. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan barang itu ada dua, al-Tayyibat yaitu barang yang baik , barang yang baik dan suci, barang yang bersih dan suci, dan hal-hal yang baik dan indah. Jadi yang dikatakan barang yang bisa dikonsumsi itu barang yang baik, bersih, suci dan juga indah (tidak haram). Yang kedua adalah al-Rizq merupakan anugerah Allah dari langit, hadiah/pemberian Allah Swt. Itu berarti semua yang ada dan yang dikonsumsi merupakan anugerah Allah yang harus digunakan sebaik-baiknya.

## 3) Etika Dalam Konsumsi

Dalam mengonsumsi barang, perlu diperhatikan syariah yang melarang dalam mengonsumsi barang yang haram, konsumsi barang harus al-Tayyibat maupun al-Rizq, mengonsumsi barang sesuai dengan tingkat kebutuhan, yaitu dharuriyat, hajjiyyat, atau tahsiniat, dilarang mengonsumsi secara berlebihan yang disebut pemborosan (israf) atau tabzir (mengonsumsi dengan banyak tanpa menghiraukan kebutuhan). Tidak boleh kikir juga dalam mengonsumsi suatu barang karena hakikatnya dalam harta seseorang itu terdapat hak orang lain (Nuzuli & Sunata, 2022).

Final Spending ( FS) adalah kelanjutan dan pengembangan dari pemikiran Khaf sebagai variable standar dalam melihat kepuasan maksimum yang didapatkan oleh konsumen. Zakat merupakan salah satu asumsi sebagai bagian dari struktur sosio-ekonomi. Zakat ini karena hal itu adalah proses pembersihan harta-harta seseorang

dalam islam. Zakat merupakan spending yang memberikan keuntungan, tetapi sebab zakat sifatnya tetap, oleh karena itu diasumsikan di luar final spending. Dalam pemikiran monzer khaf Final Spending sebagai berikut:

$$F_s = (Y - S) + (S - SZ)$$

$$F_s = (Y - SY) + (SYT - ZSY), \text{ atau}$$

$$F_s = Y(I - ZS)$$

Keterangan:

F<sub>s</sub>: Final Spending

Y: Prosentase Pendapatan yang ditabung

S: Total tabungan

Z: Prosentase zakat

Jika S semakin tinggi maka F<sub>s</sub> makin kecil.

### **Teori Produksi Menurut Khaf**

Teori produksi menurut Khaf memiliki beberapa bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengambilan manfaat dalam setiap sesuatu yang terdapat dalam alam semesta ini merupakan motif dari kegiatan produksi. Melakukan kegiatan produksi, dan pelanggaran bermalas-malasan merupakan perintah islam.
- 2) Tujuan-tujuan produksi yaitu usaha manusia dalam meningkatkan kondisi moril serta materilnya untuk mencapai Ridho Allah SWT di akhirat kelak. 3 hal yang berimplikasi dalam hal ini, yaitu: *Pertama*: dilarangnya memproduksi sesuatu yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moral yang baik. *Kedua*: proses produksi sangat erat dan ketat hubungannya dengan aspek sosial produksi. *Ketiga*: sikap malas dari diri seseorang merupakan sumber dari masalah ekonomi yang terjadi
- 3) Tujuan badan usaha dalam proses maksimalisasi keuntungan atas nama badan usaha tidak boleh melanggar aturan main ekonomi islam
- 4) Faktor-faktor produksi
- 5) Modal merupakan kerja yang diakumulasikan
- 6) Hak milik sebagai akibat wajar

### **Struktur Pasar Menurut Khaf**

#### **1) Kebebasan**

Ekonomi dalam islam merupakan ekonomi yang bebas, memang kerjasama topic dalam sebuah organisasi sosial islam, namun kebebasannya lebih mengarah dalam bentuk persaingan.

## 2) Keterlibatan Pemerintah Dalam Pasar.

Dalam pasar ekonomi islam terus menerus terlibat, namun keterlibatannya hanya pada waktu tertentu. Sistem ekonomi islam menganggap islam dalam pasar bersama dengan unit-unit elektronik lainnya, sebagai perencana, pengawas, produsen dan konsumen.

## 3) Aturan Main Ekonomi Islam

Aturan main ini merupakan gabungan dari beberapa aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat. Sebagai upaya mengarahkan dan mengawasi individu-individu dalam melaksanakan aturan tersebut, maka dibentuklah lembaga-lembaga sosial. Berikut merupakan aturan main ekonomi islam: manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini mempunyai hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam, menjalankan ekonomi islam ini wajib untuk mematuhi syariah dan masyarakat sebagai tokoh yang dapat mengawasi, kegagalan dalam sebuah kerja sama merupakan tanggung jawab para pelaku yang terlibat, individu memiliki kesetaraan dalam harga dirinya, dalam islam bekerja merupakan kebaikan dan malas merupakan kejahatan (Pratiwi, 2021).

## Teori Makro Moneter

### 1) Zakat

Zakat adalah pajak/pungutan negara dari harta bersih seseorang yang digunakan untuk kepentingan masyarakatnya. Menurut Khaf sama halnya dengan pemikiran Muhammad Iqbal, bahwa zakat merupakan instrument untuk mencapai keadilan sosial ekonomi dari sebuah Negara, jadi caranya si kaya itu memberikan zakat kepada 8 golongan yang berhak menerima zakat, menurut Khaf tidak dikenakan zakat terhadap penggunaan barang-barang yang tidak mewah, dalam kegiatan menabung yang diinvestasikan dalam kegiatan produktif, maka penghasilannya diseimbangkan dengan kewajiban zakatnya. Sedangkan tabungan yang tidak digunakan dalam kegiatan produktif, maka itu merupakan suatu kejahatan karena tidak dapat mengambil manfaat dari harta tersebut, sesuai dengan firman Allah SWT surah al-Hadid :7 yang artinya : “ Berimanlah kalian semua kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikanmu menguasainya. Maka orang-orang yang ada di sekitarmu dan menafkahkan sebagian dari hartanya akan mendapatkan pahala yang besar.” (Chaniago, 2014).

### 2) Pelarangan Riba

Riba merupakan tambahan dari pokok pinjaman, riba dilarang dalam islam sesuai dengan al-Qur'an. 2 transaksi yang tidak dikenal dalam ekonomi islam yaitu bunga

pinjaman dan kelebihan kuantitas dalam pertukaran komoditas yang sama (Sabir, 2016).

### 3) Bunga, Sewa, dan Modal

Penyimpanan deposito dalam bank itu merupakan kegiatan negative karna tidak dapat memanfaatkan harta secara optimal dengan kegiatan produksi yang berkaitan dengan modal, tanah, dan buruh, kegiatan ini akan mendapatkan laba yang dimaksudkan dalam islam (Luqmanul Hakim & Jamaludin Achmad Kholik, 2022).

### 4) Al-Qirad

Al-Qirad adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk menjalankan usaha bersama dan bagi hasil ketika mendapat keuntungan . Itu artinya bahwa aset-aset yang dimiliki tersebut diubah menjadi factor-faktor produksi dalam menjalankan kegiatan produktif. Secara teoritik, Al-Qirad ini memiliki dua landasan yaitu tetapnya kepemilikan dan prinsip kerja sama. Landasan yang pertama berarti bahwa pemilik modal tersebut memiliki hak untuk menuntut asset-aset yang dimilikinya, dan peningkatan dari asset-aset tersebut oleh si pengusaha. Kemudian prinsip kerja sama berarti bahwa keduanya mempunyai unsur-unsur yang terdapat dalam kegiatan produksi (Luqmanul Hakim & Jamaludin Achmad Kholik, 2022).

### 5) Uang dan Otoritas Moneter

Uang merupakan alat tukar yang digunakan untuk melakukan transaksi. Uang ini tidak boleh menjadi patokan harga dimana kuantitasnya mempengaruhi berbagai transaksi. Berikut merupakan 3 sumber ketidakstabilan harga yang diakibatkan oleh uang:

- a. Pembuatan uang baru, terutama uang dalam (inside money) yang dilakukan melalui system perbankan
- b. Pembekuan uang tanpa menjadikannya sebagai proses investasi tabungan merupakan praktek ekonomi yang jahat
- c. Pertumbuhan rata-rata persediaan uang lebih rendah bahkan nol dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi (Zakiyah et al., 2022).

### 6) Struktur Kredit dan Keuangan Islami

Dalam kredit dan keuangan islam, bank komersial memiliki hak istimewa untuk meminta deposito dan harus beroperasi berdasarkan cadangan 100%

- a. Baitul Mal adalah salah satu contoh lembaga keuangan dalam ekonomi islam yang melakukan praktik Al-Qirad
- b. Zakat dan cabang-cabangnya adalah corak dari lembaga keuangan ekonomi islam setelah Al-Qirad (Nurhadi, 2018).

## Hutang Negara Dan Pasar Uang

Negara tidak boleh berhutang untuk penghasilan dalam agama islam, sedangkan yang ada pada islam itu tidak ada, yang ada adaah Pasar barang (Al-Qirad).

## Kebijakan Ekonomi

### 1) Tujuan kebijakan ekonomi

Tujuan dari kebijakan ekonomi yaitu: pertama, untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber, sebagai khalifah di bumi ini manusia memiliki hak dalam memanfaatkan anugerah dari Allah SWT berupa kekayaan alam, maka harus mengambil manfaatnya semaksimal mungkin. Kedua, minimalisasi kesenjangan distributif, agar tidak terjadi kesenjangan ini digunakanlah zakat agar si miskin tetap mendapatkan haknya dari si kaya, pemerintah harus banyak berperan dalam hal ini. Ketiga, melaksanakan aturan main ekonomi islam (Antu et al., 2021).

### 2) Alat-alat kebijakan ekonomi

Menurut khaf alat kebijakan ekonomi antara lain:

- a. Alat-alat moneter, meliputi pengelolaan nilai tukar, kredit tanpa bunga, dilakukan dengan dana zakat, presentase moneterisasi zakat untuk kepentingan pengumpulan atau pendistribusiannya.
- b. Alat-alat fiskal meliputi pungutan pajak, pengeluaran, macam-macam transfer dan subsidi
- c. Alat-alat produksi, Keputusan produksi pemerintah berpengaruh terhadap keputusan pihak swasta terhadap pengalokasian sumber-sumber, baik modal maupun pekerja
- d. Alat-alat distribusi yaitu distribusi zakat adalah alat yang paling pokok, zakat memiliki 2 tujuan distributif:redistribusi penghasilan antara orang-orang fakir dan miskin, dan redistribusi penghasilan intragenerasi yaitu pengalokasian dana zakat antara konsumsi dan investasi. Zakat itu lebih menjurus ke pajak sosial.
- e. Pelaksanakan dan penyesuaian hukum dengan standar-standar moral, lembaga peradilan dan hisbah masuk dalam kategori ini (Hadi et al., 2018).

## Kesimpulan

Monzer Khaf mengungkapkan pemikirannya tentang Islamic Man bahwa ketika seseorang itu melakukan aktivitas ekonomi, lebih-lebih dalam mengonsumsi barang tidak hanya ingin mendapatkan kepuasan tetapi harus memperhatikan barang tersebut halal atau

haram, pemborosan atau tidak dan lain sebagainya. Negara merupakan pembuat rencana sekaligus pengawas dalam menjalankan kegiatan ekonomi, menjalankan aktivitas ekonomi tentunya harus memperhatikan aturan main ekonomi islam yang merupakan gabungan dari beberapa aturan sosial, politik, agama, moral, dan hukum yang mengikat.

Monzer Kahf berusaha mengubah persepsi masyarakat bahwa ekonomi menjadi bagian utama dari agama yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Beliau berasumsi bahwa sistem ekonomi Islam bukan hanya diperuntukan bagi umat Islam saja, namun bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Teori-teori pola konsumsi yang diterapkan oleh Monzer Kahf juga sesuai dengan Islam. Maka, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini perlu adanya perilaku pola konsumsi yang terstruktur sesuai yang Kahf asumsikan, yaitu pola konsumsi yang meliputi keberhasilan, skala waktu perilaku, konsumen, dan tingkat harta. Hal itu akan membantu mengurangi kekacauan perekonomian yang berdampak besar bagi perilaku konsumsi masyarakat yang tidak dapat mengatur pengeluaran dan pendapatan karena lebih menuruti hawa nafsu semata. Pemikiran-pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf dapat dijadikan pedoman dalam berekonomi agar menjadi masyarakat yang berwibawa.

## Referensi

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Agusti, N. (2021). Islamic Man: Deep Insight Monzer Kahf. *JURNAL ILMIAH SYLAR*, 21(2), 82–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/syr.v21i2.5352>
- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP UMKM DI KOTA GORONTALO. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 230–237. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Chaniago, S. A. (2014). Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1), 87–101.
- Corinna, A. N., & Cahyono, E. F. (2020). Pola Perilaku Konsumsi Generasi Millennial Terhadap Produk Fashion Perspektif Monzer Kahf : Studi Kasus Mahasiswi Universitas Airlangga. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(2), 319. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20192pp319-330>
- Hadi, A., Sumari, A. D. W., & Djapri, S. (2018). BAURAN KEBIJAKAN FISKAL-MONETER DAN DAMPAKNYA BAGI ANGGARAN PERTAHANAN. *Jurnal Pertahanan & Bela*

- Negara*, 6(3). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.318>
- Huda, N. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP HOMO ISLAMICUS MONZER KAHF DALAM ENTERPRENEURSHIP KIAI MAHMUD ALI ZAIN. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.7931>
- Jamaludin, J., & Syafrizal, R. (2020). Konsep Dasar Ekonomi Menurut Syariat Islam. *MUAMALATUNA*, 12(1), 38. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.2859>
- Kholis, N. (2009). Membedah Konsep Ekonomi Islam. *La\_Riba*, 3(2), 269–276. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss2.art8>
- Luqmanul Hakim, & Jamaludin Achmad Kholik. (2022). Qiradh dalam Perspektif Kitab Kifayah Al-Akhyar (Imam Taqiy Ad-Din Al-Hishni Asy-Fi'i). *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(2), 30–45. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i2.640>
- Nurhadi, N. (2018). PEMBIAYAAN DAN KREDIT DI LEMBAGA KEUANGAN. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- Nuzuli, A. K., & Sunata, I. (2022). Dinamika komunikasi pada keluarga yang memiliki istri berpenghasilan lebih dari suami. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 6(2), 158–168.
- Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan di Indonesia. *Abiwara: Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i1.1847>
- Sabir, M. (2016). RIBA DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI SAW. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2). <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>
- Santoso, S. (2016). SEJARAH EKONOMI ISLAM MASA KONTEMPORER. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.59-86>
- Suar, A., Meirison, M., & Nazar, Z. (2020). Islamic Economic Redefinition and its Methodology Among Contemporary Thinkers. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 1(1), 7–17. <https://doi.org/10.30984/kijms.v1i1.3>
- Subaidi, M., & Muchlasin, M. (2022). Abdul Manan economics PERSPEKTIF MUHAMMAD ABDUL MANNAN TENTANG KEGIATAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 109–128. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.868>
- Tho'in, M. (2015). KONSEP EKONOMI ISLAM JALAN TENGAH (KAPITALIS – SOSIALIS). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(03). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.34>
- Ubaidillah, A. (2018). Metodologi Ilmu Ekonomi Islam Monzer Kahf. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1). <https://doi.org/10.30736/jesa.v3i1.36>
- Wahyuni, T. (2018). *eori Konsumsi dalam Perspektif Monzer Kahf*. IAIN Metro.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.